

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG KANTOR HUKUM FIRMLY LAW FIRM YOGYAKARTA

Telp: 081931777631 - 081548241967

Email: fh@unwahas.ac.id firmlylawfirm@gmail.com



LAPORAN KEGIATAN ACARA EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD)

A. Pendahuluan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselenggaranya kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Focused Group Discussion (FGD) di Hotel Epicentrum Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Komplek JL. Boulevard Tim, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan lancar dan sukses. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperdalam analisis terhadap Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI Jo. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina serta Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Saeful Bahri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali berbagai perspektif melalui diskusi yang konstruktif guna memperoleh pemahaman yang lebih komperhensif.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, khususnya kepada para narasumber, moderator, peserta, serta fasilitator yang telah bekerja keras dalam menyusun dan melaksanakan acara ini. Partisipasi dan dedikasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam menghasilkan wawasan, temuan, serta rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik di bidang hukum.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Focused Group Discussion* (FGD), dengan harapan bahwa hasil dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap

perkembangan serta penguatan penegakan hukum di Indonesia.

B. Ringkasan Kegiatan

Kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Focused Group Discussion* (FGD) ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Senin, 3 Februari 2025 dan Selasa, 4 Februari
		2025
Pukul	:	08.00 WIB-Selesai
Tempat	:	Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum,
		Komplek JL. Epicentrum Boulevard Tim, Karet,
		Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
		Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Adapun, susunan acara yang berlangsung selama kegiatan adalah sebagai berikut:

Senin, 3 Februari 2025			
Pukul	Nama Kegiatan		
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta dan Kedatangan Narasumber		
08.30 - 09.00	Pembukaan Acara Oleh MC		
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.		
	• Sambutan Dekan Universitas Wahid Hasyim		
	Semarang.		
09.00 - 09.30	Pengantar Oleh Fasilitator		
09.30 - 14.00	Pelaksanaan Sidang Eksaminasi		
14.00 – 15.30	Istirahat, Sholat dan Makan Siang		
15.30 – 19.00	Pelaksanaan FGD		
19.00 - 19.30	Penutup dan Foto Bersama		
19.30 - Selesai	Istirahat, sholat, makan		
Selasa, 4 Februar	Selasa, 4 Februari 2025		
Pukul	Nama Kegiatan		

08.30 - 09.00	Registrasi Peserta/Narasumber
09.00 - 10.00	Penyampaian Kesimpulan Eksaminasi
10.00 – 11.30	Penyampaian Kesimpulan FGD
11.30 – 12.00	Penutupan FGD dan Eksaminasi
12.00 – 13.00	Konferensi Pers
13.00 - Selesai	Istirahat, Makan Siang, Persiapan Pulang

Berikut adalah susunan nama-nama para narasumber yang hadir selama kegiatan:

No.	Nama-Nama Para Narasumber
1.	Bapak Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
2.	Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
3.	Ibu Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
4.	Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
5.	Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
6.	Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
7.	Bapak Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.
8.	Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.
9.	Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.

Adapun, daftar hadir selama pelaksanaan kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Focused Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut:

Senin, 3 Februari 2025						
Sidang	Eksaminasi	Terhadap	Putusan	Pengadilan	Perkara	Pidana
Korupsi	i					

No.	Nama	Sebagai		
1.	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum Universitas		
		Wahid Hasyim Semarang (Zoom)		
2.	Dr. H. M. Shidqon Prabowo,	Wakil Dekan Fakultas Hukum		
	S.H., M.H.	Universitas Wahid Hasyim		

		Semarang
3.	Dr. Chairul Huda, S.H.,	Narasumber
	M.H.	
4.	Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,	Narasumber
	M.H.	
5.	Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa,	Narasumber
	S.H., M.H.	
6.	Prof. Dr. Ridwan, S.H.,	Narasumber
	M.Hum.	
7.	Dr. Beniharmoni Harefa,	Narasumber
	S.H., LL.M.	
8.	Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber
9.	Dr. Aditya Wiguna Sanjaya,	Narasumber (Zoom)
	S.H., M.H., M.HLi.	
10.	Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.	Narasumber
11.	Maradona, S.H., LL.M.,	Narasumber
	Ph.D.	
12.	Wahyu Priyanka Nata	Moderator
	Permana, S.H., M.H.	
13.	Rizky Ramadhan Baried,	Fasilitator
	S.H., M.H.	
14.	Kurnia Budi Nugroho, S.H.	Fasilitator
15.	M. Hanif Mahsabihul Ardhi,	Fasilitator
	S.H.	
16.	Agun Pradika, S.H.	Fasilitator
17.	Doni Noviantama, S.H.	Fasilitator
18.	Arya Damar Wicaksana	Fasilitator
19.	Muhammad Alvin Faizal	Fasilitator
20.	Desy Fitria Anggraeni, S.H.	MC
21.	Syamsul	Peserta
22.	Calvin	Peserta
23.	Ronny Talapessy dan Tim	Peserta

	Penasihat Hukum	
24.	Annisa	Peserta

Senin, 3 Februari 2025 Focused Group Discussion (FGD) terhadap Permohonan Praperadilan Atas Nama Pemohon Bapak Hasto Kristiyanto

B.T	**************************************	0-1
No.	Nama	Sebagai
1.	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum Universitas
		Wahid Hasyim Semarang (Zoom)
2.	Dr. H. M. Shidqon Prabowo,	Wakil Dekan Fakultas Hukum
	S.H., M.H.	Universitas Wahid Hasyim
		Semarang
3.	Dr. Chairul Huda, S.H.,	Narasumber
	M.H.	
4.	Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,	Narasumber
	M.H.	
5.	Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa,	Narasumber
	S.H., M.H.	
6.	Prof. Dr. Ridwan, S.H.,	Narasumber
	M.Hum.	
7.	Dr. Beniharmoni Harefa,	Narasumber
	S.H., LL.M.	
8.	Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber
9.	Dr. Aditya Wiguna Sanjaya,	Narasumber (Zoom)
	S.H., M.H., M.HLi.	
10.	Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.	Narasumber
11.	Maradona, S.H., LL.M.,	Narasumber
	Ph.D.	
12.	Wahyu Priyanka Nata	Moderator
	Permana, S.H., M.H.	
13.	Rizky Ramadhan Baried,	Fasilitator
	S.H., M.H.	
L		

14.	Kurnia Budi Nugroho, S.H.	Fasilitator
15.	M. Hanif Mahsabihul Ardhi,	Fasilitator
	S.H.	
16.	Agun Pradika, S.H.	Fasilitator
17.	Doni Noviantama, S.H.	Fasilitator
18.	Arya Damar Wicaksana	Fasilitator
19.	Muhammad Alvin Faizal	Fasilitator
20.	Desy Fitria Anggraeni, S.H.	MC
21.	Syamsul	Peserta
22.	Calvin	Peserta
23.	Annisa	Peserta
24.	Ronny Talapessy dan Tim	Peserta
	Penasihat Hukum	

Selasa, 3 Februari 2025 Kesimpulan *Focused Group Discussion* (FGD) terhadap Permohonan Praperadilan Atas Nama Pemohon Bapak Hasto Kristiyanto

No.	Nama	Sebagai		
1.	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum Universitas		
		Wahid Hasyim Semarang		
2.	Dr. H. M. Shidqon Prabowo,	Wakil Dekan Fakultas Hukum		
	S.H., M.H.	Universitas Wahid Hasyim		
		Semarang		
3.	Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,	Narasumber		
	M.H.			
4.	Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa,	Narasumber		
	S.H., M.H.			
5.	Prof. Dr. Ridwan, S.H.,	Narasumber		
	M.Hum.			
6.	Dr. Beniharmoni Harefa,	Narasumber		
	S.H., LL.M.			
7.	Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber		

8.	Dr. Aditya Wiguna Sanjaya,	Narasumber
	S.H., M.H., M.HLi.	
9.	Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.	Narasumber
10.	Maradona, S.H., LL.M.,	Narasumber
	Ph.D.	
11.	Wahyu Priyanka Nata	Moderator
	Permana, S.H., M.H.	
12.	Rizky Ramadhan Baried,	Fasilitator
	S.H., M.H.	
13.	Kurnia Budi Nugroho, S.H.	Fasilitator
14.	M. Hanif Mahsabihul Ardhi,	
	S.H.	
15.	Agun Pradika, S.H.	Fasilitator
16.	Doni Noviantama, S.H.	Fasilitator
17.	Arya Damar Wicaksana	Fasilitator
18.	Muhammad Alvin Faizal	Fasilitator
19.	Calvin	Peserta
20.	Annisa	Peserta
21.	Syamsul	Peserta
22.	Ronny Talapessy dan Tim	Peserta
	Penasihat Hukum	

Adapun, daftar hadir rekan-rekan wartawan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Wartawan	Media
1.	Feri	CNN Indonesia
2.	Radit	Liputan6
3.	Fiky	Media Indonesia
4.	Bojes	Okezone
5.	Ridwan	Jawapos
6.	Fatkan	JPNN
7	Ardi	Metro TV

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Focused Group Discussion* (FGD) ini diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

- Mengkaji secara kritis Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI Jo. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina serta Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Saeful Bahri, melalui perspektif keilmuan yang disampaikan oleh para narasumber.
- 2. Meluruskan penanganan perkara pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka; dan
- 3. Memberikan masukan/rekomendasi terhadap berkas permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Sdr. Hasto Kristiyanto.

D. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini telah dilakukan melalui 2 (dua) metode utama, yaitu:

1. Eksaminasi

- Pemaparan hasil analisis oleh para narasumber terhadap Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI Jo. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina serta Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Saeful Bahri, dalam sidang eksaminasi.
- Menyusun kesimpulan eksaminasi yang didasarkan pada hasil analisis yang dipaparkan oleh para narasumber.

2. Focused Group Discussion (FGD)

- Penyampaian kajian atau analisis terhadap berkas permohonan pra peradilan serta pemberian rekomendasi atas berkas permohonan tersebut.
- Menyusun kesimpulan *Focused Group Discussion* (FGD) terkait Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto dalam Perkara Nomor:

05/Pid.Pra/2025/PN. Jkt. Sel, berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan.

E. Hasil Kegiatan Eksaminasi dan Focused Group Discussion (FGD)

Hasil dari kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana korupsi dan *Focused Group Discussion* (FGD) telah dituangkan dalam e-book berjudul "Sidang Eksaminasi Ahli & *Focused Group Discussion* (FGD)." E-book ini memuat analisis komprehensif terhadap Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI Jo. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina serta Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Saeful Bahri. Analisis dalam e-book ini disusun berdasarkan pandangan para narasumber, yaitu:

- 1. Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
- 2. Ibu Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
- 3. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
- 4. Bapak Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
- 5. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
- 6. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
- 7. Bapak Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.
- 8. Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.
- 9. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Adapun kesimpulan dari eksaminasi dan Focused Group Discussion (FGD) mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kesimpulan Eksaminasi terhadap Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI Jo. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina serta Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst atas Nama Terdakwa Saeful Bahri, dengan beberapa poin sebagai berikut:
 - 1) Dalam putusan ini telah jelas terlihat jika Wahyu Setiawan dan

Agustiani Trio Fridelina sebagai penerima suap, serta Saeful Bahri dan Harun Masiku (DPO) sebagai pemberi suap. Atas dasar tersebut kemudian majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku termasuk Donny Tri Istiqomah sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna. Kalaupun ada pihak lain yang akan dijerat sebagai dari pihak pemberi hanya dapat dibatasi kepada bagian keterlibatan Donny Tri Istiqomah karena disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim bahwa yang bersangkutan bersepakat dengan Saeful Bahri dan Harun Masiku dalam pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan sekaligus telah menikmati uang yang disiapkan Harun Masiku terkait pengurusan permohonan pengalihan perolehan suara sah H. Nazarudin Kiemas yang memperoleh suara terbanyak tapi meninggal dunia kepada Harun Masiku. Tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP yang dapat dijerat dengan delik suap berupa memberikan hadiah atau janji.

- 2) Dari segi motivasi perbuatan, pemberian hadiah atau janji oleh Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina merupakan perbuatan HARUN MASIKU, dan mens rea untuk melakukan perbuatan tersebut sepenuhnya untuk mewujudkan kepentingan HARUN MASIKU pribadi. Oleh karena itu, semestinya kedudukan Harun Masiku dalam perkara a quo sebagai orang yang menganjurkan Saeful Bahri untuk memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, bukan sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan yang menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3) Keputusan DPP PDIP yang menerbitkan Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019 merupakan keputusan yang sah secara hukum (bukan perbuatan melawan hukum) dan terpisah dari tindakan Harun Masiku yang

- menganjurkan Saeful Bahri untuk menyuap Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
- b) Kesimpulan Focused Group Discussion (FGD) terhadap Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto dalam Perkara Nomor: 05/Pid.Pra/2025/PN. Jkt. Sel., dengan beberapa poin utama sebagai berikut:
 - 1) Tentang Penggabungan Objek Praperadilan berupa : sah tidaknya Penetapan Tersangka Dugaan Suap, sah tidaknya Penetapan Tersangka Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice), maupun Penggeledahan dan Penyitaan dalam satu Permohonan Praperadilan.

Hasil FGD: Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto tersebut telah sesuai dengan hukum acara praperadilan. Terlebih lagi Penetapan Tersangka terhadap HK tersebut dikeluarkan oleh Termohon KPK pada tanggal yang sama 23 Desember 2024. Maka, sepanjang Termohon sama dan masih dalam satu wilayah kompetensi relative pengadilan yang sama maka hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena merupakan serangkaian tindakan penyidik yang sama. Permohonan praperadilan dapat diajukan terhadap satu atau beberapa objek sekaligus, sepanjang menjadi bagian "serangkaian tindakan penyidik" Misalnya:

- Pengujian keabsahan penetapan tersangka dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah diputus *inkracht*;
- Pengujian keabsahan penetapan tersangka, dengan pengujian penggeledahan dan penyitaan;
- Pengujian keabsahan penetapan tersangka suap dan *obj* secara sekaligus terhadap orang yang sama;

atau kesemua persoalan di atas, diuji sekaligus keabsahannya dalam satu permohonan praperadilan, karena menyangkut "serangkaian tindakan penyidik" yang sama.

2. Tentang Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto berdasarkan Laporan Pengembangan Penyidikan apakah telah berkesesuaian

dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst dalam Perkara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahari

Hasil FGD : Pertama, seharusnya Laporan Pengembangan Penyidikan/Perkara tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah inkracht, karena proses pengembangan dilakukan untuk mengungkap fakta baru yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Namun, jika pengembangan penyidikan dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengaitkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan tidak terlibat, maka laporan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat dipersoalkan dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. **Kedua**, Dalam Beberapa Putusan Pengadilan atas Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri tersebut telah majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku dan Donny Tri Istigomah sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna (Putusan Saeful Bahri halaman 145). Dalam Putusan tersebut tidak ada perintah hakim atau pertimbangan hakim yang menunjukkan keterlibatan HK dalam Tindak Pidana Suap. Ketiga, Dalam Perkara HK untuk Tindak Pidana Dugaan Suap termasuk Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Pasal 21 UU Tipikor) semua prosesnya harus dimulai dari Awal Lagi artinya harus dimulai dari Proses Penyelidikan terlebih dahulu, oleh karenanya proses penyidikan tanpa terlebih dahulu dilakukan penyelidikan menjadikan penyidikan menjadi Tidak Sah.

3. Tentang Status Hukum Penggunaan Alat Bukti yang diperoleh berdasarkan dari Sprindik atas nama Tersangka Lain untuk menetapkan HK sebagai Tersangka.

Hasil FGD: Dalam suatu Penetapan Tersangka untuk dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka cara mendapatkan alat bukti tersebut juga harus melalui prosedur yang sah juga. Dalam kasus HK maka apabila dalam penetapan HK sebagai Tersangka didasarkan pada Alat Bukti lain yang diperoleh sebelum HK ditetapkan sebagai Tersangka yang didasarkan pada Sprindik atas nama Tersangka Lain, maka secara mutatis mutandis status alat bukti tersebut menjadi tidak sah pula. Sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.prap/2017/PN.Jkt.sel (Perkara Setya Novanto vs KPK Jilid I). Tentunya alat bukti yang SAH dalam penetapan Tersangka HK haruslah alat bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan ulangan / yang ditujukan khusus untuk Perkara Dugaan Tindak Pidana Suap dan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan terhadap saksi-saksi maupun ahli termasuk alat bukti surat yang dilakukan penyitaan kembali yang semuanya harus didasarkan Pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal 23 Desember 2024. Apabila alat bukti diperoleh tanpa dasar Sprindik tersebut atau berdasarkan Spindik Tersangka lain maka status penggunaannya menjadi tidak SAH pula.

Tentang Kewenangan Pimpinan KPK pasca Perubahaan UU KPK No. 19 Tahun 2019 Pimpinan KPK itu tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Hasil FGD: Pasca dihapuskan Kewenangan Pimpinan KPK sebagai Penyidik sehingga penerbitan sprindik dan SPDP itu menjadi problematik. Sebagai suatu keputusan, sprindik dan SPDP itu harus dibuat sesuai syarat formal dan syarat materiil. Berdasarkan Peraturan KPK RI No. 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan KPK, format sprindik dan SPDP telah

ditentukan termasuk siapa yang harus menandatangani yakni pejabat yang berwenang. Menurut ketentuan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Direktorat Penyidikan itu berada di bawah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi berada di bawah Pimpinan KPK. Sehubungan berdasarkan Pasal 21 UU No. 19 Tahun 2019 Pimpinan KPK tidak lagi memiliki kewenangan penyidikan, atau tidak lagi sebagai penyidik, Pimpinan KPK tidak menandatangani sprindik dan SPDP. berwenang Deputi Penindakan dan Eksekusi atau Direktur Penyidikan juga tidak dapat menandatangani sprindik dan SPDP untuk dan/atas nama Pimpinan KPK. Ditegaskan lagi bahwa tidak ada pendelegasian wewenang dan pemberian mandat oleh pejabat yang tidak berwenang.

5. Tentang Tindakan Pemeriksaan, Penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan terhadap asisten HK.

Hasil FGD: Terhadap proses pemeriksaan terhadap Assisten HK Bernama KUSNADI pada tanggal 10 Juni 2024, dilakukan oleh Termohon tanpa terlebih dilakukan Pemanggilan sebagai Saksi secara Sah dan Patut, sehingga segala Barang Bukti yang diperoleh KPK dipandang sebagai perolehan bukti yang tidak sah (unlawful legal evidence). Selanjutnya, untuk Penggeledahan dan penyitaan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil. Sehingga akibat hukumnya adalah sebagai berikut: Barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan, Pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHAP), Penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi.

Tentang Sah Tidaknya Penetapan Tersangka HK dalam Dugaan Tindak Pidana Suap dan Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan.

Hasil FGD: Pertama, Secara materiil dihubungkan dengan Putusan Pengadilan atas nama WS, ATF dan SB, tidak menunjukkan adanya keterlibatan HK dalam Tindakan Suap. Tindakan HK yang bersurat sebagai Sekjend PDIP yang bertindak atas nama Partai kepada KPU mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019 bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana Suap, sekaligus sebagai tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstacle of justice, merupakan tindakan yang kontradiktif, tidak logis dan melanggar hak dasar tersangka itu sendiri; **Kedua**, secara formiil penetapan Tersangka HK oleh Termohon tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Permohonan Praperadilan HK, diuraikan Sejak Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, 23 tertanggal Desember 2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal 23 Desember 2024, terhadap HK tidak pernah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu. Terlebih lagi ternyata dari Permohonan Praperadilan tersebut Tidak pernah dilakukan Penyelidikan sebagai Dasar diterbitnya Sprin.DIK tersebut. Untuk Sprin.DIK/152/DIK.00/01/12/2024 terkait Dugaan Tindak Pidana Merintangi Penyidikan merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri tidak terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Suap, maka dengan demikian maka untuk setiap Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap HK berdasarkan kedua Sprindik diatas, haruslah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu. Termasuk apabila Penetapan Tersangka HK didasarkan pada Alat Bukti yang diperoleh secara Tidak Sah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka lain bukan berdasarkan Sprindik atas nama HK. Sehubungan telah menyalahi proses hukum acara pidana sehingga berimplikasi tidak sahnya penetapan tersangka terhadap HK.

Selanjutnya, hasil Kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Focused Group Discussion* (FGD) disampaikan dalam Konferensi Pers melalui Media.

F. Kesimpulan Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Focused Group Discussion (FGD), diperoleh output berupa e-book yang memuat kajian komprehensif hasil analisis dari para narasumber. Kajian ini mencakup pembahasan mendalam mengenai putusan pengadilan serta berbagai aspek relevan yang telah dibahas dalam FGD. E-book ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait lainnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

G. Foto Kegiatan













H. Media

Berita dari Okezone dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://nasional.okezone.com/read/2025/02/04/337/3110671/pak ar-hukum-nilai-hasto-kristiyanto-tak-terlibat-suap-komisioner-kpu-ini-alasannya?page=1





Hal itu disampaikan Prof Amir Ilyas usai menggelar Forum Focused Group Discussion (FGD) dan eksaminasi bersama dengan pakar hukum lainnya dalam rangka untuk meninjau penetapan Hasto Kristiyanto. Berdasarkan peninjauan lapo pengembangan penyidikan, kata Amir, tidak ditemukan keterlibatan Hasto dalam perkara tersebut.



Listen

okezone

Aa <



Pertama, senarusnya iaporan pengembangan penyidikan/perkara tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah inkracht, karena proses pengembangan dilakukan untuk mengungkap fakta baru yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya.

Baca Juga :



KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto

Namun, jika pengembangan penyidikan dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengaitkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan tidak terlibat, maka laporan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat dipersoalka dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Kedua, dalam beberapa putusan pengadilan atas Wahyu Setiawan, Agustiani



Lister





okezone



Kedua, dalam beberapa putusan pengadilan atas Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri tersebut, majelis hakim telah menyimpulkan terbukti ada kerja sama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna.

Dalam putusan tersebut tidak ada perintah hakim atau pertimbangan yang menunjukkan keterlibatan Hasto dalam tindak pidana suap.

Selain itu, hasil FGD para pakar tersebut juga mengkaji tentang status hukum penggunaan alat bukti yang diperoleh berdasarkan dari Sprindik atas nama tersangka lain untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Lihat juga: Ustadz Sepuh Happy, Faank dan



Liston





Berita dari JPNN dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://www.jpnn.com/news/gelar-fgd-para-pakar-menilai-kpkberpotensi-melanggar-hukum-di-kasus-hasto



jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim, Semarang dengan
Firlmy Law Firm, Yogyakarta, menggelar Forum
Focused Group Discussion (FGD) terhadap
permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto.
Dalam FGD itu, disimpulkan bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi
melakukan sejumlah pelanggaran hukum.
Para ahli hukum yang terlibat dalam FGD ini
ialah Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva
Achjani Zulfa, ??Prof. Ridwan, Beniharmoni

ialah Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva Achjani Zulfa, ??Prof. Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, ?? Idul Rishan, ??Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator.

FGD ini meninjau penetapan tersangka Hasto Kristiyanto berdasarkan Laporan Pengembangan Penyidikan apakah telah berkesesuaian dengan putusan pengadilan dalam Perkara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahari.

Baca Juga:

Ini Alasan KPK Mangkir di Praperadilan Hasto

"Dalam putusan yang dikaji itu, Bapak Hasto itu sebetulnya tidak terlibat sama sekali dalam



kepastian hukum dan dapat dipersoalkan dalam





Berita dari Media Indonesia dapat diakses melalui link sebagai berikut:


https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/740688/akademisi-dan-pegiat-hukum-analisis-penetapan-tersangka-hasto












Berita dari Kuasakata dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://kuasakata.com/read/berita/103345-fh-unwahas-semarang-firmly-law-firm-gelar-fgd-soal-isu-hukum-terkini





> KUASAKAT**≥**COM

Kerja sama antara FH Unwahas Semarang dan Firmly Law Firm merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan praktik hukum di lapangan. Acara ini menghadirkan para pembicara yang ahli di bidangnya, termasuk dosen-dosen terkemuka dari FH Unwahas serta praktisi hukum senior dari Firmly Law Firm, yang membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam menghadapi tantangan hukum yang kompleks.

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, dalam sambutannya menyatakan pihaknya sangat antusias dengan kolaborasi ini, yang tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa dalam bentuk pengetahuan praktis, tetapi juga memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan praktik hukum profesional.

> KUASAKAT COM

"Forum seperti ini penting untuk menciptakan sinergi yang mendalam antara teori yang diajarkan di kampus dan realitas yang dihadapi oleh praktisi hukum," katanya, Selasa (4/2/2025).

Diskusi Mendalam tentang Isu-isu Hukum Terkini

Dalam sesi diskusi yang berlangsung, para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan para ahli, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pandangan tentang bagaimana hukum dapat merespons perkembangan sosial dan teknologi yang cepat. Berbagai topik penting dibahas dalam FGD ini, seperti: Perkembangan Hukum Digital: Bagaimana regulasi teknologi informasi dapat menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak-hak individu.

> KUASAKAT COM

Menyikapi perkembangan metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR), yang kini semakin banyak digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia: Tantangan dan peluang dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama terkait dengan kebebasan berbicara dan akses terhadap keadilan. Perlindungan Data Pribadi: Peningkatan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital yang semakin maju.

Peran Firmly Law Firm dalam Diskusi

Firmly Law Firm, sebagai mitra dalam kegiatan ini, memainkan peran kunci dalam memberikan perspektif praktis yang langsung diterapkan dalam dunia hukum Indonesia. Wahyu Priyanka Nata Permana, salah satu partner di Firmly Law Firm,

➤ KUASAKAT COM

mengungkapkan pihaknya bangga dapat berkolaborasi dengan FH Unwahas dalam FGD ini.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi hukum yang terus menghadapi tantangan hukum yang baru di era digital dan globalisasi ini. Dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, kami dapat bersama-sama meningkatkan kualitas penerapan hukum di Indonesia," harapnya.


Komitmen FH Unwahas dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Hukum

Sebagai bagian dari komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan hukum, FH Unwahas tidak hanya berfokus pada pengajaran teori, tetapi juga berusaha mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan

Berita dari Fajarpos dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://www.fajarpos.com/04/02/2025/cara-hasto-melawan-kpkgunakan-pakar-sebut-perbuatan-melawan-hukum-penetapantersangka/





0

JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terus melawan penersangkaannya kasus Harun Masiku. Tak hanya lewat upaya praperadilan, Hasto juga menggunakan pakar hukum.

Dalam paparannya pakar hukum menyimpulkan banyak langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi melawan hukum dalam memproses dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Kesimpulan itu diputuskan dalam Forum Focused Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang dengan Firlmy Law Firm, Yogyakarta, di Jakarta.

Para ahli hukum yang terlibat dalam FGD ini ialah Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva Achjani Zulfa, Prof. Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, Idul Rishan, Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator.

Kami selama dua hari ini melakukan eksaminasi dan tiga putusan yang kami baca secara objektif yang kami pelajari sesuai ilmu dan kepakaran kami itu bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Bapak HK ini terlibat atau ada dalam fakta persidangan putusan yang menyebut beliau untuk terlibat dalam kasus delik suap," kata Mahruz dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Salah satu tinjauan pakar hukum ialah tentang tindakan pemeriksaan, penggeledahan, maupun penyitaan yang dilakukan terhadap asisten Hasto,

Hasil FGD menyimpulkan terhadap proses pemeriksaan terhadap Kusnadi pada 10 Juni 2024, dilakukan oleh KPK tanpa terlebih dilakukan , pemanggilan sebagai saksi secara sah dan patut. Karena itu, segala barang bukti yang diperoleh KPK dipandang sebagai perolehan bukti yang tidak sah (unlawful legal evidence).

Selanjutnya, untuk penggeledahan dan penyitaan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil.

Konsekuensi hukumnya terdapat beberapa. Antara lain barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHAP), penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi.

FGD juga meninjau tentang sah tidaknya penetapan tersangka Hasto dalam Dugaan Tindak Pidana Suap dan Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan

Hasil FGD, pertama, secara materiil dihubungkan dengan putusan Pengadilan atas nama para pihak, tidak menunjukkan adanya keterlibatan Hasto dalam Tindakan Suap. Tindakan Hasto yang bersurat sebagai Sekjen PDIP yang bertindak atas nama partai kepada KPU mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019 bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid)

Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana suap, sekaligus sebagai tersangka vang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, merupakan tindakan yang kontradiktif, tidak logis dan melanggar hak dasar tersangka itu sendiri.

edua, secara formil penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Permohonan Praperadilan Hasto, diuraikan Sejak Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor'

Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan

Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal 23 Desember 2024

Terhadap Hasto tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu. Terlebih lagi ternyata dari Permohonan Praperadilan tersebut Tidak pernah dilakukan Penyelidikan sebagai Dasar diterbitnya Sprin.DIK tersebut. Untuk Sprin.DIK/152/DIK.00/01/12/2024 terkait Dugaan Tindak Pidana Merintangi Penyidikan merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri tidak terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Suap, maka dengan demikian maka untuk setiap Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap Hasto berdasarkan kedua Sprindik di atas, haruslah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu

Berita dari Liranews dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://liranews.com/fgd-praperadilan-hasto-kristiyanto-para-pakar-hukum-simpulkan-kpk-berpotensi-melanggar-hukum/





Para ahli hukum yang terlibat dalam FGD ini ialah Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva Achjani Zulfa, Prof. Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, Idul Rishan, Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator.

FGD ini meninjau penetapan tersangka Hasto Kristiyanto berdasarkan Laporan Pengembangan Penyidikan, apakah telah berkesesuaian dengan putusan pengadilan dalam Perkara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahari

"Dalam putusan yang dikaji itu, Bapak Hasto itu sebetulnya tidak terlibat sama sekali dalam delik aduan. Itu kan suap ya, ada Harun Nasiku yang DPO, kan? Ada, Saiful Bahri, ada Wahyu Setiawan, kemudian Agustiani Tio Fridelina. Artinya kalau kemudian pengembangan perkara berdasarkan putusan itu Pak Hasto jadi tersangka, itu dari kajian kami itu tidak tepat," kata Amir dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Dalam FGD itu dihasilkan beberapa poin kesimpulan.

不

0

■ Liranews.com

Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi

Pertama, seharusnya laporan pengembangan penyidikan/perkara tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah inkracht, karena proses pengembangan dilakukan untuk mengungkap fakta baru yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya.

Namun, jika pengembangan penyidikan dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengaitkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan tidak terlibat, maka laporan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat dipersoalkan dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Kedua, dalam beberapa putusan pengadilan atas Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri tersebut, majelis hakim telah menyimpulkan terbukti ada kerja sama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna.

Dalam putusan tersebut tidak ada perintah hakim atau pertimbangan yang menunjukkan keterlibatan Hasto dalam tindak pidana suap.

Selain itu, hasil FGD para pakar tersebut juga

LIRANEWS.COA

Selain itu, hasil FGD para pakar tersebut juga mengkaji tentang status hukum penggunaan alat bukti yang diperoleh berdasarkan dari Sprindik atas nama tersangka lain untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Hasil FGD menyimpulkan suatu penetapan tersangka untuk dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka cara mendapatkan alat bukti tersebut juga harus melalui prosedur yang sah juga.

Dalam kasus Hasto, maka apabila dalam penetapan sebagai tersangka didasarkan pada alat bukti lain yang diperoleh sebelum Sekjen PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka yang didasarkan pada Sprindik atas nama tersangka lain, maka secara mutatis mutandis, status alat bukti tersebut menjadi tidak sah pula.

Sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.prap/2017/PN.Jkt.sel (Perkara Setya Novanto vs KPK Jilid I).

Tentunya alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka Hasto haruslah alat bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan ulangan atau yang ditujukan khusus untuk Perkara Dugaan Tindak Pidana Suap dan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan terhadap saksi-saksi maupun ahli termasuk alat




Berita dari Gesuri dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://www.gesuri.id/pemerintahan/para-pakar-hukum-ungkap-perbuatan-melawan-hukum-kpk-terhadap-penersangkaan-hasto-b2ni8ZTci










0

P

a



a

a

Selanjutnya, untuk penggeledahan dan penyitaan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil.

Konsekuensi hukumnya terdapat beberapa.
Antara lain barang bukti yang disita bisa
dinyatakan tidak sah dalam persidangan, pihak
yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan
untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77
KUHAP), penyidik dapat dianggap melakukan
kesalahan administrasi yang seharusnya
dikenakan sanksi.

FGD juga meninjau tentang sah tidaknya penetapan tersangka Hasto dalam Dugaan Tindak Pidana Suap dan Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan.

Hasil FGD, pertama, secara materiil dihubungkan Ikuti Kami





Hasil FGD, pertama, secara materiil dihubungkan dengan putusan Pengadilan atas nama para pihak, tidak menunjukkan adanya keterlibatan Hasto dalam Tindakan Suap. Tindakan Hasto yang bersurat sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang bertindak atas nama partai kepada KPU mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019 bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).



Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional

Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana suap, sekaligus sebagai tersangka





Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana suap, sekaligus sebagai tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, merupakan tindakan yang kontradiktif, tidak logis dan melanggar hak dasar tersangka itu sendiri.

Kedua, secara formil penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Permohonan Praperadilan Hasto, diuraikan Sejak Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor" Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal 23

Terhadap Hasto tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu. Terlebih lagi ternyata dari Permohonan Praperadilan tersebut Tidak pernah dilakukan Penyelidikan sebagai Dasar diterbitnya Sprin.DIK tersebut. Untuk

Sprin.DIK/152/DIK.00/01/12/2024 terkait Dugaan Tindak Pidana Merintangi Penyidikan merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri tidak terkait Ikuti Kami



Q



Desember 2024.






P



f



dengan Dugaan Tindak Pidana Suap, maka dengan demikian maka untuk setiap Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap Hasto berdasarkan kedua Sprindik di atas, haruslah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu.

Termasuk apabila Penetapan Tersangka Hasto didasarkan pada alat bukti yang diperoleh secara tidak sah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka lain bukan berdasarkan Sprindik atas nama Hasto. Sehubungan telah menyalahi proses hukum acara pidana sehingga berimplikasi tidak sahnya penetapan tersangka terhadap HK.

Berita dari Jawapos dapat diakses melalui link sebagai berikut:


https://www.jawapos.com/kasuistika/015605783/sejumlahakademisi-hukum-eksaminasi-kasus-suap-harun-masiku-sebut-taktemukan-keterlibatan-hasto-kristiyanto












Berita dari Tribunnews dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/04/akademisinilai-sekjen-pdi-perjuangan-hasto-tak-terlibat-deliksuap#google_vignette








"Kedua, proses sprindik yang keluar secara bersamaan yang kami FGD-kan, bahas, ternyata kesimpulannya itu kami dapati bahwa ada menyalahi prosedur hukum acara pidana sebagaimana yang kami pelajari. Jadi sehingga menyalahi prosedur hukum acara pidana ini bisa mengakibatkan tidak sahnya penetapan tersangka bapak atau saudara HK (Hasto) yang kami pahami," kata Mahrus dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Selasa (4/2/2025).





Tribunnews.com

Eksaminator lainnya, Amir Ilyas, juga menyampaikan hal yang sama. Menurut dia hasil kajian yang dilakukan menyimpulkan penetapan Hasto Kristiyanto tidak tepat.

"Bapak Hasto itu sebetulnya tidak terlibat sama sekali dalam delik aduan. Itu kan suap ya, ada Harun Masiku yang DPO kan? Ada Saeful Bahri, ada Wahyu Setiawan, kemudian Agustiani. Artinya, kalau kemudian pengembangan perkara berdasarkan putusan itu Pak Hasto jadi tersangka, itu dari kajian kami itu tidak





Berita dari Liputan6 dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://www.liputan6.com/news/read/5908253/pakar-sebut-proseshukum-terhadap-hasto-kristiyanto-berpotensi-cacatprosedur?page=2



Liputan6.com, Jakarta Sejumlah pakar hukum memberikan sorotan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses dan menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka.

Adapun ini disampaikan saat Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Firlmy Law Firm Yogyakarta menggelar Focused Group Discussion (FGD) terhadap permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto.

BACA JUGA:

Kuasa Hukum Hasto Respons Jawaban KPK di Praperadilan

Adapun turut hadir diantaranya, Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva Achjani Zulfa, Prof. Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, Idul Rishan, Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator.

Salah satu poin penting yang disorot oleh para ahli adalah tindakan pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan terhadap Kusnadi, asisten pribadi Hasto. Mereka menilai bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK pada 10 Juni 2024 tidak sesuai dengan prosedur yang sah, karena Kusnadi tidak dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi.

"Kami selama dua hari ini melakukan eksaminasi dan tiga putusan yang kami baca secara objektif yang kami pelajari sesuai ilmu dan kepakaran kami itu bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Bapak HK ini terlibat atau ada dalam fakta persidangan putusan yang menyebut beliau untuk terlibat dalam kasus delik suap," kata Mahruz dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Menurut dia, dengan tak sesuai prosedur tersebut, konsekuensi hukumnya terdapat beberapa. Antara lain barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHAP), penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi.

Pasalnya, apa yang dilakukan KPK oleh Kusnadi menyebabkan segala barang bukti yang diperoleh dipandang sebagai perolehan bukti yang tidak sah (unlawful legal evidence).

Alasan KPK Tak Hadiri Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto, Siapkan Ahli hingga Administrasi

Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam agenda sidang praperadilan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) Hasto Kristiyanto hari ini, Selasa (21/1/2025). Apa alasannya? "Biro Hukum KPK telah mengajukan penundaan sidang karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli, sampai dengan hal administratif lainnya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika melalui pesan tertulisnya, Selasa. Tessa menambahkan, hal dipersiapkan biro hukum memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sehingga pihaknya minta ditunda hingga tiga pekan melalui surat resmi yang dikirimkan 16 Januari 2025. "Untuk hal tersebut, memerlukan waktu koordinasi dengan pihak terkait," jelas Tessa. Namun diketahui, permohonan penundaan tiga pekan ditolak oleh Djuyamto selaku hakim tunggal yang mengadili sidang praperadilan Hasto di PN Jakarta Selatan. Dia menegaskan, biro

hukum KPK hanya boleh maksimal menunda selama dua pekan, sehingga sidang kembali digelar pada 5 Februari 2025.

"Kami sudah bersikap untuk menunda hanya paling lama dua minggu kalau kita tunda seminggu pas hari libur, libur panjang saya kira teman-teman juga mau libur panjang, jadi kita tunda sidang berikutnya atau panggilan yang kedua yaitu hari Rabu 5 Februari 2025, karena 21 Januari saya ada ujian terbuka, tanggal 30 Januari ada sidang di Pengadilan Tipikor," jelas Djuyamto.


Berita dari Okezone dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://nasional.okezone.com/read/2025/02/04/337/3110663/pak ar-hukum-gelar-eksiminasi-perkara-penetapan-tersangka-hasto-ini-hasilnya











Berita dari Viva dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1795605-gelar-eksiminasi-perkara-para-pakar-hukum-simpulkan-hasto-tak-dapat-dijerat-dengan-delik-suap-oleh-kpk









Berita dari Tribunnews dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://m.tribunnews.com/nasional/2025/02/04/para-pakar-hukum-ungkap-perbuatan-melawan-hukum-kpk-tetapkan-status-

tersangka-sekjen-pdip-hasto











57.P/HUM/2019 bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum

Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana suap, sekaligus sebagai tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice merupakan tindakan yang kontradiktif, tidak logis dan melanggar hak dasar tersangka itu sendiri.

Tags: Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman selanjutnya 🔷

(wederrechtelijkheid).

Halaman




Tribunnews.com

membatalkan penyitaan tersebut (Pasal

Berita dari Kompas dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/11272851/hastobawa-41-alat-bukti-untuk-sidang-praperadilan-lawan-kpk-ini-isinya









Jakarta Selatan.





sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang

ditetapkan oleh KPK.





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG KANTOR HUKUM

FIRMLY LAW FIRM YOGYAKARTA





KESIMPULAN EKSAMINASI

Terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI., jo Putusan Mahkamah Agung No.1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA

dan

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI

Diselenggarakan oleh : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang dengan Firlmy Law Firm, Yogyakarta, pada tanggal 3 s/d 4 Januari 2025 di Swiss-Belresidence, Rasuna Epicentrum, Jakarta

Dihadiri oleh Para Eksaminator antara lain: Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H, Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.HLi, Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M, Maradona, S.H., LL.M., Ph.D dan Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H sebagai fasilitator.

1. Dalam putusan ini telah jelas terlihat jika Wahyu Setiawan dan Agustiani Trio Fridelina sebagai penerima suap, serta Saeful Bahri dan Harun Masiku (DPO) sebagai pemberi suap. Atas dasar tersebut kemudian majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku termasuk Donny Tri Istiqomah sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna. Kalaupun ada pihak lain yang akan dijerat sebagai bagian dari pihak pemberi hanya dapat dibatasi kepada keterlibatan Donny Tri Istiqomah karena disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim bahwa yang bersangkutan bersepakat dengan Saeful Bahri dan Harun Masiku dalam pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan sekaligus telah menikmati uang yang disiapkan Harun Masiku terkait pengurusan permohonan pengalihan perolehan suara sah H.

Nazarudin Kiemas yang memperoleh suara terbanyak tapi meninggal dunia kepada Harun Masiku. Tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP yang dapat dijerat dengan delik suap berupa memberikan hadiah atau janji.

- 2. Dari segi motivasi perbuatan, pemberian hadiah atau janji oleh Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina merupakan perbuatan HARUN MASIKU, dan *mens rea* untuk melakukan perbuatan tersebut sepenuhnya untuk mewujudkan kepentingan HARUN MASIKU pribadi. Oleh karena itu, semestinya kedudukan Harun Masiku dalam perkara a quo sebagai orang yang menganjurkan Saeful Bahri untuk memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, bukan sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan yang menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3. Keputusan DPP PDIP yang menerbitkan Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019 merupakan keputusan yang sah secara hukum (bukan perbuatan melawan hukum) dan terpisah dari tindakan Harun Masiku yang menganjurkan Saeful Bahri untuk menyuap Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

KESIMPULAN FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD)

Terhadap Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto dalam Perkara Nomor :

05/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Diselenggarakan oleh : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang dengan Firlmy Law Firm, Yogyakarta, pada tanggal 3 s/d 4 Januari 2025 di Swiss-Belresidence, Rasuna Epicentrum, Jakarta

Dihadiri oleh Para Narasumber FGD antara lain: Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.HLi, Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M, Maradona, S.H., LL.M., Ph.D dan Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H sebagai fasilitator.

1. Tentang Penggabungan Objek Praperadilan berupa: sah tidaknya Penetapan Tersangka Dugaan Suap, sah tidaknya Penetapan Tersangka Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice), maupun Penggeledahan dan Penyitaan dalam satu Permohonan Praperadilan.

Hasil FGD: Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto tersebut telah sesuai dengan hukum acara praperadilan. Terlebih lagi Penetapan Tersangka terhadap HK tersebut dikeluarkan oleh Termohon KPK pada tanggal yang sama 23 Desember 2024. Maka, sepanjang Termohon sama dan masih dalam satu wilayah kompetensi relative pengadilan yang sama maka hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena merupakan serangkaian tindakan penyidik yang sama. Permohonan praperadilan dapat diajukan terhadap satu atau beberapa objek sekaligus, sepanjang menjadi bagian "serangkaian tindakan penyidik" Misalnya:

- Pengujian keabsahan penetapan tersangka dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah diputus inkracht;
- Pengujian keabsahan penetapan tersangka, dengan pengujian penggeledahan dan penyitaan;
- Pengujian keabsahan penetapan tersangka suap dan obj secara sekaligus terhadap orang yang sama;

atau kesemua persoalan di atas, diuji sekaligus keabsahannya dalam satu permohonan praperadilan, karena menyangkut "serangkaian tindakan penyidik" yang sama.

2. Tentang Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto berdasarkan Laporan Pengembangan Penyidikan apakah telah berkesesuaian dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst dalam Perkara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahari

Hasil FGD: Pertama, seharusnya Laporan Pengembangan Penyidikan/Perkara tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah inkracht, karena proses pengembangan dilakukan untuk mengungkap fakta baru yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Namun, jika pengembangan penyidikan dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengaitkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan tidak terlibat, maka laporan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat dipersoalkan dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Kedua, Dalam Beberapa Putusan Pengadilan atas Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri tersebut telah majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku dan Donny Tri Istigomah sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna (Putusan Saeful Bahri halaman 145). Dalam Putusan tersebut tidak ada perintah hakim atau pertimbangan hakim yang menunjukkan keterlibatan HK dalam Tindak Pidana Suap. *Ketiga*, Dalam Perkara HK untuk Tindak Pidana Dugaan Suap termasuk Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Pasal 21 UU Tipikor) semua prosesnya harus dimulai dari Awal Lagi artinya harus dimulai dari Proses Penyelidikan terlebih dahulu, oleh karenanya proses penyidikan tanpa terlebih dahulu dilakukan penyelidikan menjadikan penyidikan menjadi Tidak Sah.

3. Tentang Status Hukum Penggunaan Alat Bukti yang diperoleh berdasarkan dari Sprindik atas nama Tersangka Lain untuk menetapkan HK sebagai Tersangka.

Hasil FGD: Dalam suatu Penetapan Tersangka untuk dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka cara mendapatkan alat bukti tersebut juga harus melalui prosedur yang sah juga. Dalam kasus HK maka apabila dalam penetapan HK sebagai Tersangka didasarkan pada Alat Bukti lain yang diperoleh sebelum HK ditetapkan sebagai Tersangka yang didasarkan pada Sprindik atas nama Tersangka Lain, maka secara mutatis mutandis status alat bukti tersebut menjadi tidak sah pula. Sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan 97/Pid.prap/2017/PN.Jkt.sel (Perkara Setya Novanto vs KPK Jilid I). Tentunya alat bukti yang SAH dalam penetapan Tersangka HK haruslah alat bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan ulangan / yang ditujukan khusus untuk Perkara Dugaan Tindak Pidana Suap dan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan terhadap saksi-saksi maupun ahli termasuk alat bukti surat yang dilakukan penyitaan kembali yang semuanya harus didasarkan Pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal 23 Desember 2024. Apabila alat bukti diperoleh tanpa dasar Sprindik tersebut atau berdasarkan Spindik Tersangka lain maka status penggunaannya menjadi tidak SAH pula.

4. Tentang Kewenangan Pimpinan KPK pasca Perubahaan UU KPK No. 19 Tahun 2019 Pimpinan KPK itu tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Hasil FGD: Pasca dihapuskan Kewenangan Pimpinan KPK sebagai Penyidik sehingga penerbitan sprindik dan SPDP itu menjadi problematik. Sebagai suatu keputusan, sprindik dan SPDP itu harus dibuat sesuai syarat formal dan syarat materiil. Berdasarkan Peraturan KPK RI No. 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan KPK, format sprindik dan SPDP telah ditentukan termasuk siapa yang harus menandatangani yakni pejabat yang berwenang. Menurut ketentuan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Direktorat Penyidikan itu berada di bawah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi berada di bawah Pimpinan KPK. Sehubungan berdasarkan Pasal 21 UU No. 19 Tahun 2019 Pimpinan KPK

tidak lagi memiliki kewenangan penyidikan, atau tidak lagi sebagai penyidik, Pimpinan KPK tidak berwenang menandatangani sprindik dan SPDP. Deputi Penindakan dan Eksekusi atau Direktur Penyidikan juga tidak dapat menandatangani sprindik dan SPDP untuk dan/atas nama Pimpinan KPK. Ditegaskan lagi bahwa tidak ada pendelegasian wewenang dan pemberian mandat oleh pejabat yang tidak berwenang.

5. Tentang Tindakan Pemeriksaan, Penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan terhadap asisten HK.

Hasil FGD: Terhadap proses pemeriksaan terhadap Assisten HK Bernama KUSNADI pada tanggal 10 Juni 2024, dilakukan oleh Termohon tanpa terlebih dilakukan Pemanggilan sebagai Saksi secara Sah dan Patut, sehingga segala Barang Bukti yang diperoleh KPK dipandang sebagai perolehan bukti yang tidak sah (unlawful legal evidence). Selanjutnya, untuk Penggeledahan dan penyitaan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil. Sehingga akibat hukumnya adalah sebagai berikut: Barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan, Pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHAP), Penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi.

6. Tentang Sah Tidaknya Penetapan Tersangka HK dalam Dugaan Tindak Pidana Suap dan Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan.

Hasil FGD: Pertama, Secara materiil dihubungkan dengan Putusan Pengadilan atas nama WS, ATF dan SB, tidak menunjukkan adanya keterlibatan HK dalam Tindakan Suap. Tindakan HK yang bersurat sebagai Sekjend PDIP yang bertindak atas nama Partai kepada KPU mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019 bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana Suap, sekaligus sebagai tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstacle of justice, merupakan tindakan yang kontradiktif, tidak logis dan melanggar hak dasar tersangka itu sendiri; Kedua, secara formiil penetapan Tersangka HK oleh Termohon tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Permohonan Praperadilan HK, diuraikan Sejak Terbitnya Surat Perintah

Penyidikan Nomor: Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal Desember 2024, terhadap HK tidak pernah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu. Terlebih lagi ternyata dari Permohonan Praperadilan tersebut Tidak pernah dilakukan Penyelidikan sebagai Dasar diterbitnya Sprin.DIK tersebut. Untuk Sprin.DIK/152/DIK.00/01/12/2024 terkait Dugaan Tindak Pidana Merintangi Penyidikan merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri tidak terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Suap, maka dengan demikian maka untuk setiap Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap HK berdasarkan kedua Sprindik diatas, haruslah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu. Termasuk apabila Penetapan Tersangka HK didasarkan pada Alat Bukti yang diperoleh secara Tidak Sah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka lain bukan berdasarkan Sprindik atas nama HK. Sehubungan telah menyalahi proses hukum acara pidana sehingga berimplikasi tidak sahnya penetapan tersangka terhadap HK.

Kontak: Firmly Law Firm Yogyakarta Telp: 081931777631 / 081548421967 Email: fh@unwahas.ac.id | firmlylawfirm@gmail.com